

PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT TERBUKA – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024
2025

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 26 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan serta Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 44/PL.02.4-BA/3206/2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Tim Perumus Dan Panelis Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselihan Hasil Pemilihan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PMK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024; KPT No. 1363 Tahun 2023; KPT Kab. Tasikmalaya No. 10 Tahun 2025; KPT Kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2025; KPT Kab. Tasikmalaya No.14 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Perumus dan Panelis Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 April 2025.
 - Lamp.: 5 hlm.